



**BUPATI SIDOARJO**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI SIDOARJO  
NOMOR 58 TAHUN 2020

TENTANG

PELAKSANAAN POLA HIDUP MASYARAKAT PADA MASA TRANSISI  
MENUJU MASYARAKAT YANG SEHAT, DISIPLIN, DAN PRODUKTIF  
DI TENGAH PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 DI KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan evaluasi epidemiologi, sistem kesehatan, surveilans kesehatan, situasi perekonomian, dan situasi sosial sehubungan dengan pandemi *Covid-19*, maka setelah pembatasan sosial berskala besar, perlu dilanjutkan dengan penerapan masa transisi menuju masyarakat yang sehat, disiplin dan produktif;
- b. bahwa Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pola Hidup Masyarakat pada Masa Transisi Menuju Masyarakat yang Sehat, Disiplin, dan Produktif di Tengah Pandemi *Corona Virus Disease* 2019, kurang mengakomodir kebutuhan penegakan sanksi terhadap pelanggaran-pelanggaran norma pada masa transisi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, serta dengan memperhatikan surat Gubernur Jawa Timur tanggal 03 Juli 2020 Nomor : 005/6455/209.1/2020 Perihal : Hasil Kesimpulan Rapat Percepatan Penanganan Covid-19 Surabaya Raya, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Pola Hidup Masyarakat pada Masa Transisi Menuju Masyarakat yang Sehat, Disiplin, dan Produktif di Tengah Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Sidoarjo, dan mencabut Peraturan Bupati sebelumnya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur, juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan batas wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2014 Nomor 5 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2014 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 47);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN POLA HIDUP MASYARAKAT PADA MASA TRANSISI MENUJU MASYARAKAT YANG SEHAT, DISIPLIN, DAN PRODUKTIF DI TENGAH PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019* DI KABUPATEN SIDOARJO.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
2. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Masa Transisi Menuju masyarakat yang sehat, disiplin, dan produktif yang selanjutnya disebut Masa Transisi, adalah pelaksanaan penyesuaian berbagai kegiatan/ aktivitas masyarakat berdasarkan indikator kajian epidemiologi, penilaian kondisi kesehatan publik dan penilaian kesiapan fasilitas kesehatan dan kewajiban masyarakat menerapkan pola hidup masyarakat yang sehat, disiplin, dan produktif ditengah pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.
4. Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* yang selanjutnya disebut Gugus Tugas *Covid-19* Kabupaten Sidoarjo adalah Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid -19)* yang dibentuk Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo untuk tingkat Kabupaten.
5. Pembatasan Sosial Berskala Besar yang selanjutnya disingkat PSBB, adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam satu wilayah yang diduga terinfeksi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.
6. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah kegiatan ekonomi yang berskala mikro, kecil, dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan masa transisi bagi semua pemangku kepentingan dalam menerapkan protokol kesehatan secara ketat menuju masyarakat yang sehat, disiplin, dan produktif.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

- a. meningkatkan partisipasi warga masyarakat dan pemangku kepentingan untuk mencegah meningkatnya penularan dan penyebaran penyakit *Covid-19* di Kabupaten Sidoarjo;
- b. mendorong warga masyarakat menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat serta memiliki kesadaran mematuhi protokol kesehatan *Covid-19* dalam upaya mencegah penularan dan penyebaran *Covid-19* di Kabupaten Sidoarjo; dan
- c. mendorong terciptanya pemulihan berbagai aspek kehidupan sosial dan ekonomi warga masyarakat akibat pandemi *Covid-19*.

BAB III  
PELAKSANAAN POLA HIDUP MASYARAKAT PADA MASA TRANSISI

Pasal 4

- (1) Masyarakat harus melakukan pola hidup yang sehat, disiplin, dan produktif.

- (2) Pola hidup masyarakat yang sehat, disiplin, dan produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterapkan pada:
- kegiatan pembelajaran di sekolah dan/atau institusi Pendidikan lainnya;
  - kegiatan keagamaan di rumah/ tempat ibadah;
  - kegiatan bekerja di tempat kerja;
  - kegiatan di tempat hiburan dan fasilitas umum;
  - kegiatan sosial dan budaya; dan
  - pergerakan orang dan barang menggunakan moda transportasi.
- (3) Pola hidup yang sehat, disiplin, dan produktif, dilakukan di masa transisi setelah berakhirnya masa PSBB.
- (4) Pemberlakuan Masa Transisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Untuk mendukung pelaksanaan pola hidup masyarakat pada masa transisi, diberlakukan jam malam mulai pukul 22.00 sampai dengan 04.00 WIB.
- (6) Pemberlakuan jam malam sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dikecualikan untuk :
- kegiatan yang berhubungan dengan kesehatan;
  - kegiatan yang berhubungan dengan aktivitas Pemerintahan, TNI/ Polri;
  - mobilitas pekerja industri dengan identitas khusus;
  - mobilitas barang antar Kabupaten/ Kota, dan pendukungnya.
- (7) Pelanggaran ketentuan jam malam sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dikenakan sanksi administratif sebagai berikut :
- Pelanggar perorangan :
    - kerja sosial berupa membersihkan sarana fasilitas umum dengan mengenakan rompi; atau
    - denda administratif, sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
  - Pelanggar pelaku usaha/ kegiatan :
    - teguran tertulis, mulai dari teguran tertulis 1 (satu) sampai dengan teguran tertulis 2 (dua) dengan masing-masing tenggang waktu 3 (tiga) hari; dan/ atau
    - denda administratif, dikenakan apabila pelaku usaha/ kegiatan tetap tidak melaksanakan kewajiban sampai dengan batas waktu teguran tertulis 2 (dua) berakhir dengan besaran sebagai berikut :
      - usaha mikro dan kecil, sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
      - usaha menengah, sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
      - usaha besar, sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (8) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan dapat didampingi unsur Kepolisian dan/ atau TNI serta OPD Terkait.

#### Pasal 5

Dalam pemberlakuan Masa Transisi, dilaksanakan:

- penerapan protokol kesehatan pencegahan *Covid-19*;
- peningkatan penanganan kesehatan;
- penyesuaian kegiatan/ aktivitas masyarakat; dan
- pengendalian moda transportasi.

#### Pasal 6

Pemerintah Daerah melakukan koordinasi, pengeralahan sumber daya dan operasional pelaksanaan Masa Transisi dengan Pemerintah Provinsi, Forum Pimpinan Daerah dan Pemangku Kepentingan.

BAB IV  
PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN PENCEGAHAN COVID-19

Pasal 7

- (1) Penerapan protokol kesehatan pencegahan *Covid-19* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dilakukan untuk mencegah penularan dan penyebaran *Covid-19* melalui upaya peningkatan kualitas kesehatan diri dan lingkungan tempat masyarakat beraktivitas/berkegiatan.
- (2) Protokol kesehatan pencegahan *Covid-19* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterapkan pada:
  - a. rumah tangga;
  - b. sekolah dan/ atau institusi pendidikan;
  - c. rumah ibadah;
  - d. tempat kerja;
  - e. tempat hiburan dan fasilitas umum; dan
  - f. fasilitas transportasi publik.
- (3) Setiap orang dalam berkegiatan, wajib melaksanakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) melalui penerapan protokol kesehatan pencegahan *Covid-19* dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. mencuci tangan dengan air bersih yang mengalir dan sabun, atau menggunakan *hand sanitizer* sebelum dan/ atau sesudah beraktivitas;
  - b. menggunakan masker apabila beraktivitas di luar rumah;
  - c. membersihkan secara rutin terhadap barang-barang yang digunakan secara umum dengan disinfektan;
  - d. membatasi aktivitas ke luar rumah hanya untuk kegiatan yang penting dan mendesak;
  - e. menjaga kesehatan diri dan tidak beraktivitas di luar rumah ketika merasa tidak sehat;
  - f. membatasi aktivitas di luar rumah bagi mereka yang memiliki risiko tinggi terpapar *Covid-19*;
  - g. melakukan pembatasan fisik (*physical distancing*) berjarak dalam rentang paling sedikit 1 (satu) meter antara orang dalam berinteraksi kelompok;
  - h. membatasi diri untuk tidak berada dalam kerumunan orang;
  - i. menghindari penggunaan alat pribadi secara bersama; dan
  - j. memproteksi diri terhadap penggunaan barang/ fasilitas umum.
- (4) Pimpinan/ Penanggung Jawab tempat/ kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus:
  - a. menerapkan *higiene* dan sanitasi lingkungan;
  - b. menerapkan pembatasan jarak (*physical distancing*) paling sedikit 1 (satu) meter antar orang untuk semua aktifitas;
  - c. melakukan pengukuran suhu tubuh di setiap titik masuk lingkungan;
  - d. menghindari terjadinya aktivitas kerja/kegiatan yang dapat menciptakan kerumunan orang;
  - e. menyediakan sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan penerapan protokol kesehatan pencegahan *Covid-19*;
  - f. memasang sarana komunikasi, informasi, dan edukasi dalam rangka penerapan protokol kesehatan pencegahan *Covid-19*;
  - g. melakukan pengawasan dan pendisiplinan penerapan protokol kesehatan pencegahan *Covid-19* secara berkala; dan
  - h. menyediakan tempat pelayanan kesehatan.
- (5) Pelaksanaan protokol kesehatan pencegahan *Covid-19* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, merupakan bagian dan tanggung jawab yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan keselamatan dan kesehatan kerja (K3).
- (6) Pelaksanaan protokol kesehatan pencegahan *Covid-19* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berpedoman pada peraturan perundang-undangan terkait penerapan protokol kesehatan.

## Pasal 8

- (1) Setiap orang yang tidak melaksanakan kewajiban menggunakan masker pada saat beraktivitas/ berkegiatan di luar rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b, dikenakan sanksi:
  - a. kerja sosial berupa membersihkan sarana fasilitas umum dengan mengenakan rompi; atau
  - b. denda administratif sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan dapat didampingi unsur Kepolisian dan/ atau TNI serta OPD Terkait.

## BAB V

## PENINGKATAN PENANGANAN KESEHATAN

## Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah melakukan upaya peningkatan penanganan kesehatan melalui:
  - a. pelibatan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanganan *Covid-19* melalui pembentukan kampung tangguh;
  - b. penyediaan dukungan tenaga kesehatan dan tenaga penunjang kesehatan;
  - c. pencegahan dan pengendalian *Covid-19* melalui sosialisasi, pemantauan, pembinaan dan pendampingan bagi tempat kerja/kegiatan dan masyarakat;
  - d. penyediaan sarana, prasarana, obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai bagi penanganan kasus *Covid-19*;
  - e. penyediaan sarana tempat Isolasi Mandiri/ Karantina Mandiri dan pemberian pelayanan kesehatan bagi pasien yang terkena *Covid-19*;
  - f. pemeriksaan *Covid-19*;
  - g. penelusuran Kontak Erat dengan pasien yang berstatus konfirmasi positif *Covid-19*;
  - h. penyediaan dukungan psikososial bagi pasien dan masyarakat; dan
  - i. penyediaan sarana dan prasarana bagi korban meninggal akibat *Covid-19*.
- (2) Dalam upaya peningkatan penanganan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah membangun dan memperkuat jejaring lintas program, lintas sektor, serta melakukan kolaborasi dengan para pemangku kepentingan.

## Pasal 10

- (1) Dalam hal ditemukan adanya pekerja dan/atau anggota masyarakat di tempat kerja/tempat kegiatan yang menjadi OTG, ODP, PDP atau konfirmasi *Covid-19*, maka Pimpinan/Penanggung Jawab tempat kerja/tempat kegiatan wajib:
  - a. melaporkan dan berkoordinasi dengan Pusat Kesehatan Masyarakat atau Dinas Kesehatan;
  - b. menghentikan sementara aktivitas pekerjaan di ruangan/ tempat kerja secara selektif paling sedikit 14 (empat belas) hari kerja;
  - c. melakukan pembersihan semua area kerja pada permukaan yang sering disentuh pekerja dengan cairan disinfektan;
  - d. melakukan disinfeksi pada seluruh tempat kerja/tempat kegiatan berikut fasilitas dan peralatan kerja yang terkontaminasi pekerja sakit;
  - e. mengatur sirkulasi udara di tempat pekerja sakit; dan
  - f. memerintahkan pekerja yang bersangkutan melakukan isolasi mandiri/ karantina mandiri.
- (2) Pekerja dan/atau anggota masyarakat di tempat kerja/ tempat kegiatan yang memenuhi kriteria OTG dan/atau ODP, wajib dilakukan pengambilan spesimen/ swab untuk pemeriksaan *Reverse Transcript ase Polymerase Chain Reaction (RT-PCR)* dan/atau *Rapid Diagnostic Test (RDT)* oleh petugas kesehatan yang terlatih/kompeten.
- (3) Pekerja dan/atau anggota masyarakat di tempat kerja/ tempat kegiatan yang memenuhi kriteria PDP, wajib untuk:
  - a. segera dirujuk ke rumah sakit rujukan yang ditunjuk; dan
  - b. dilakukan *tracing* untuk menemukan Kontak Erat.

- (4) Pekerja dan/atau anggota masyarakat yang diidentifikasi melakukan Kontak Erat dengan PDP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sesuai protokol kesehatan dilakukan *tracing*.
- (5) Pemulasaran bagi pasien *Covid-19* yang meninggal dunia, dapat dilakukan di pemakaman umum milik Pemerintah Daerah atau pemakaman di masing-masing desa/ kelurahan dengan protokol penanganan jenazah *Covid-19*.

## BAB VI PENYESUAIAN KEGIATAN/ AKTIVITAS MASYARAKAT

### Bagian Kesatu Pembelajaran di Sekolah dan/atau Institusi Pendidikan Lainnya

#### Pasal 11

- (1) Sekolah/ madrasah dan/ atau institusi pendidikan lainnya dapat menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar sesuai ketentuan instansi yang berwenang di bidang pendidikan dan kebudayaan.
- (2) Pengurus dan/atau Penanggung Jawab sekolah/ madrasah dan/ atau institusi pendidikan lainnya, dalam menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar wajib mengedukasi dan menerapkan protokol kesehatan di area sekolah/ madrasah dan/atau institusi pendidikan lainnya dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. menggunakan masker dan/ atau pelindung wajah (*face shield*);
  - b. melakukan pengukuran suhu tubuh bagi seluruh peserta didik dan tenaga kependidikan;
  - c. mencuci tangan dengan air bersih yang mengalir dan sabun sebelum dan/atau sesudah beraktivitas;
  - d. menerapkan jarak aman antar peserta didik dan tenaga kependidikan paling sedikit 1 (satu) meter (*physical distancing*);
  - e. membersihkan area sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya dan lingkungan sekitar; dan
  - f. melakukan disinfeksi pada ruangan dan permukaan benda/barang area sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya secara berkala.
- (3) Disamping protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengurus dan/atau Penanggung Jawab sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya wajib :
  - a. menerapkan kapasitas jumlah peserta didik paling banyak 50% (lima puluh persen) dari jumlah maksimal rombongan belajar;
  - b. memasang spanduk yang berisikan kewajiban untuk memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan menggunakan air bersih yang mengalir dan sabun;
  - c. membuat dan mengumumkan pakta integritas dan protokol pencegahan *Covid-19*.
- (4) Mewajibkan Orang Tua/ Wali untuk menerapkan protokol kesehatan kepada peserta didik saat berangkat dan pulang sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai protokol kesehatan pencegahan *Covid-19* di sekolah/ madrasah dan/atau institusi pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

- (6) Setiap Pengurus dan/atau Penanggung Jawab sekolah/ madrasah atau institusi pendidikan lainnya yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan sanksi administratif.
- (7) Pengaturan dan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

## Bagian Kedua Kegiatan Keagamaan

### Pasal 12

- (1) Rumah ibadah dapat menyelenggarakan kegiatan keagamaan di kawasan/ lingkungan RW yang tidak terdapat pasien konfirmasi positif *Covid-19*.
- (2) Kewajiban Pengurus dan/atau Penanggung Jawab rumah ibadah yang menyelenggarakan kegiatan keagamaan adalah sebagai berikut:
  - a. menyiapkan petugas untuk melakukan dan mengawasi penerapan protokol kesehatan di area rumah ibadah;
  - b. melakukan pembersihan dan desinfeksi secara berkala di area rumah ibadah;
  - c. membatasi jumlah pintu/jalur keluar masuk rumah ibadah guna memudahkan penerapan dan pengawasan protokol kesehatan;
  - d. menyediakan fasilitas cuci tangan/ sabun/ *hand sanitizer* di pintu masuk dan pintu keluar rumah ibadah;
  - e. melakukan pengecekan suhu tubuh di pintu masuk bagi seluruh pengguna rumah ibadah, jika ditemukan pengguna rumah ibadah dengan suhu di atas 37,5°C (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), tidak diperkenankan memasuki area rumah ibadah
  - f. menerapkan pembatasan jarak dengan memberikan tanda khusus di lantai/kursi, minimal jarak 1 (satu) meter;
  - g. melakukan pengaturan jumlah jemaah/pengguna rumah ibadah yang berkumpul dalam waktu bersamaan, untuk memudahkan pembatasan jaga jarak;
  - h. mempersingkat waktu pelaksanaan ibadah tanpa mengurangi ketentuan kesempurnaan beribadah;
  - i. memasang himbauan penerapan protokol kesehatan di area rumah ibadah pada tempat-tempat yang mudah terlihat;
  - j. bersedia membuat surat pernyataan kesiapan menerapkan protokol kesehatan yang telah ditentukan; dan
  - k. memberlakukan penerapan protokol kesehatan secara khusus bagi jemaah tamu yang datang dari luar lingkungan rumah ibadah.
- (3) Masyarakat yang akan melaksanakan ibadah di rumah ibadah wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. jemaah dalam kondisi sehat;
  - b. menggunakan masker/ masker wajah sejak keluar rumah dan selama berada di area rumah ibadah;
  - c. menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan menggunakan air bersih yang mengalir dan sabun atau *hand sanitizer*;
  - d. menghindari kontak fisik, seperti bersalaman atau berpelukan;
  - e. menjaga jarak aman (*physical distancing*) antar jemaah minimal 1 (satu) meter;
  - f. menghindari berdiam lama di rumah ibadah atau berkumpul di sekitar area rumah ibadah, selain untuk kepentingan ibadah; dan
  - g. ikut peduli terhadap penerapan protokol kesehatan di rumah ibadah sesuai dengan ketentuan.
- (4) Dalam hal ditemukan transmisi lokal di tempat ibadah, Pengurus wajib melakukan penutupan sementara sampai dengan pelaksanaan sterilisasi dinyatakan cukup, sesuai dengan protokol kesehatan.

Bagian Ketiga  
Tempat Kerja

Pasal 13

- (1) Tempat kerja/ Kantor dapat menyelenggarakan aktivitas bekerja di Masa Transisi.
- (2) Pimpinan dan/atau Penanggung Jawab tempat kerja yang menyelenggarakan aktivitas, wajib mengedukasi dan menerapkan protokol kesehatan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. mewajibkan pekerja menggunakan masker;
  - b. memastikan seluruh area kerja bersih dan *higienis* dengan melakukan pembersihan secara berkala menggunakan pembersih dan disinfektan;
  - c. menerapkan pemeriksaan suhu tubuh sebelum masuk tempat kerja;
  - d. menyediakan *hand sanitizer*;
  - e. menyediakan sarana cuci tangan dengan air bersih yang mengalir dan sabun;
  - f. menjaga jarak dalam semua aktivitas kerja, pengaturan jarak antar pekerja paling sedikit 1 (satu) meter pada setiap aktivitas kerja (*physical distancing*);
- (3) Disamping protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan dan/atau Penanggung Jawab tempat kerja wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. membentuk Tim Penanganan *Covid-19* di tempat kerja;
  - b. memastikan pekerja yang masuk kerja dalam kondisi sehat;
  - c. menghindari aktivitas kerja/kegiatan yang dapat menciptakan kerumunan orang;
  - d. melakukan pemantauan kesehatan pekerja secara proaktif;
  - e. membuat dan mengumumkan pakta integritas dan protokol kesehatan pencegahan *Covid-19*.
  - f. menerapkan batasan kapasitas jumlah orang paling banyak 50% (lima puluh persen) yang berada dalam tempat kerja dalam waktu yang bersamaan;
  - g. melakukan pengaturan hari kerja, jam kerja, shift kerja, dan sistem kerja;
  - h. dilarang memberhentikan pekerja dalam kondisi yang bersangkutan melakukan isolasi mandiri/karantina mandiri.
- (4) Pimpinan dan/atau Penanggung Jawab kegiatan harus bertanggung jawab atas pelaksanaan protokol kesehatan di tempat kerja.
- (5) Pengawasan terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan beserta Dinas Tenaga Kerja atau Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata dan/atau instansi terkait.
- (6) Setiap Pimpinan dan/atau Penanggung Jawab tempat kerja/ kantor yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. teguran tertulis, mulai dari teguran tertulis 1 (satu) sampai dengan teguran tertulis 2 (dua) dengan masing-masing tenggang waktu 3 (tiga) hari; dan/ atau
  - b. denda administratif, dikenakan apabila Pimpinan dan/atau Penanggung Jawab tempat kerja/ kantor tetap tidak melaksanakan kewajiban sampai dengan batas waktu teguran tertulis 2 (dua) berakhir dengan besaran sebagai berikut :
    1. usaha mikro dan kecil, sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
    2. usaha menengah, sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
    3. usaha besar, sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (7) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan/ atau Satuan Polisi Pamong Praja, dan dapat didampingi oleh Perangkat Daerah terkait, unsur Kepolisian dan/atau TNI.

## Pasal 14

- (1) Penerapan protokol kesehatan dan ketentuan pelaksanaan aktivitas kerja di lingkungan ASN, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengaturan dan pengawasan pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah.

## Pasal 15

- (1) Rumah makan/ restoran/ usaha sejenis dapat menyelenggarakan kegiatan dalam Masa Transisi dengan melayani jumlah pengunjung maksimal 50% (lima puluh per seratus) dari kapasitas tempat usaha.
- (2) Terhadap kegiatan penyediaan makanan dan minuman, Penanggung Jawab restoran/rumah makan/usaha sejenis memiliki kewajiban untuk:
  - a. mewajibkan pengunjung memakai masker dan menjaga jarak (*physical distancing*) paling sedikit 1 (satu) meter antar pengunjung;
  - b. menerapkan prinsip *higiene* sanitasi pangan dalam proses penanganan pangan sesuai ketentuan;
  - c. menyediakan alat bantu seperti sarung tangan dan/atau penjepit makanan untuk meminimalkan kontak langsung dengan makanan siap saji dalam proses persiapan, pengolahan dan penyajian;
  - d. memastikan kecukupan proses pemanasan dalam pengolahan makanan sesuai standar;
  - e. melakukan pembersihan area kerja, fasilitas dan peralatan, khususnya yang memiliki permukaan yang bersentuhan langsung dengan makanan;
  - f. menyediakan tempat cuci tangan dengan air bersih yang mengalir dan sabun/ *hand sanitizer* bagi pelanggan dan karyawan;
  - g. melarang karyawan yang sakit atau menunjukkan gejala suhu tubuh di atas 37,5 derajat celsius, batuk, pilek, diare dan/ atau sesak nafas untuk bekerja; dan
  - h. mengharuskan karyawan yang bertugas secara langsung dalam proses penyajian makanan/minuman menggunakan sarung tangan, masker, penutup kepala dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja.
- (3) Penanggung Jawab usaha/ kegiatan bertanggung jawab penuh terhadap terjadinya transmisi lokal di tempat usaha.
- (4) Penanggung Jawab usaha/ kegiatan yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa :
  - a. teguran tertulis, mulai dari teguran tertulis 1 (satu) sampai dengan teguran tertulis 2 (dua) dengan masing-masing tenggang waktu 3 (tiga) hari; dan/ atau
  - b. denda administratif, dikenakan apabila Penanggung Jawab rumah makan/ restoran/ usaha sejenis tetap tidak melaksanakan kewajiban sampai dengan batas waktu teguran tertulis 2 (dua) berakhir dengan besaran sebagai berikut :
    1. usaha mikro dan kecil, sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
    2. usaha menengah, sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
    3. usaha besar, sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (5) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata dan dapat didampingi Satuan Polisi Pamong Praja dan unsur Kepolisian/ TNI.

## Pasal 16

- (1) Hotel dapat menyelenggarakan kegiatan dalam Masa Transisi dengan melayani jumlah tamu maksimal 50% (lima puluh per seratus) dari kapasitas hotel.
- (2) Terhadap kegiatan perhotelan, penanggung jawab hotel wajib untuk:
  - a. menyediakan peralatan untuk perlindungan diri berupa masker, pembersih tangan (*hand sanitizer*), dan *thermal gun*;
  - b. menyediakan layanan khusus bagi tamu yang ingin melakukan isolasi mandiri;
  - c. mewajibkan tamu memakai masker dan menjaga jarak (*physical distancing*) paling sedikit 1 (satu) meter;
  - d. melarang tamu yang sakit atau menunjukkan gejala infeksi saluran nafas yaitu suhu tubuh di atas 37,5 derajat celsius, demam, batuk, pilek, diare dan/ atau sakit tenggorokan untuk masuk hotel;
  - e. melarang penggunaan fasilitas kolam renang;
  - f. dalam hal terdapat indikasi sebagaimana dimaksud pada huruf d, maka pihak hotel melaporkan kepada pusat layanan kesehatan terdekat atau Gugus Tugas COVID-19;
  - g. mengharuskan karyawan menggunakan masker, sarung tangan, dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja; dan
  - h. mengharuskan cuci tangan dengan air bersih yang mengalir dan sabun dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*).
- (3) Penanggung Jawab hotel bertanggung jawab penuh terhadap terjadinya transmisi lokal di tempat usaha
- (4) Penanggung Jawab hotel yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6).
- (5) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata dan dapat didampingi Satuan Polisi Pamong Praja dan unsur Kepolisian/ TNI.

## Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai protokol khusus pencegahan *Covid-19* di tempat kerja, kegiatan penyediaan makanan dan minuman, dan hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, 15, dan 16, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya sebagai berikut:

- a. Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- b. Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja;
- c. Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata; dan
- d. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.

## Bagian Keempat

## Tempat Hiburan dan Fasilitas Umum

## Pasal 18

- (1) Tempat hiburan dan fasilitas umum dapat menyelenggarakan kegiatan dalam Masa Transisi.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu karaoke dan kolam renang.
- (3) Pengurus dan/atau Penanggung Jawab tempat hiburan yang menyelenggarakan kegiatan, wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. membatasi jumlah pengunjung paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas tempat hiburan dan fasilitas umum;
  - b. menyediakan sarana cuci tangan dengan air bersih yang mengalir dan sabun;
  - c. mengatur waktu kunjungan;

- d. mengatur jarak antar pengunjung (*physical distancing*) paling sedikit 1 (satu) meter;
  - e. menjaga kebersihan tempat hiburan dan fasilitas umum; dan
  - f. melakukan pembersihan dan disinfeksi di area tempat hiburan dan fasilitas umum.
- (4) Setiap pengunjung tempat hiburan wajib menerapkan protokol kesehatan yaitu:
- a. menggunakan masker;
  - b. mencuci tangan dengan air bersih yang mengalir dan sabun dan/atau *hand sanitizer*;
  - c. menjaga jarak pengunjung (*physical distancing*) paling sedikit 1 (satu) meter.
- (5) Pemantauan kepatuhan penerapan protokol kesehatan pada tempat hiburan dan fasilitas umum dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata dengan didampingi Satuan Polisi Pamong Praja dan unsur Kepolisian/ TNI.
- (6) Setiap Pengurus dan/atau Penanggung Jawab tempat hiburan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran tertulis, mulai dari teguran tertulis 1 (satu) sampai teguran tertulis 2 (dua) dengan masing-masing tenggang waktu 3 (tiga) hari; dan/ atau
  - b. denda administratif, sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dikenakan apabila Pengurus dan/atau Penanggung Jawab tempat hiburan tetap tidak melaksanakan kewajiban sampai dengan batas waktu teguran tertulis 2 (dua) berakhir.
- (7) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata dan dapat didampingi Satuan Polisi Pamong Praja dan unsur Kepolisian/ TNI.

#### Bagian Kelima Kegiatan Sosial dan Budaya

##### Pasal 19

- (1) Kegiatan sosial dan budaya dapat diselenggarakan pada Masa Transisi.
- (2) Kegiatan sosial dan budaya yang dapat menimbulkan kerumunan massa, wajib mendapat izin dari kepolisian sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengurus dan/atau Penanggung Jawab kegiatan sosial dan budaya, wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. melaksanakan protokol pencegahan *Covid-19* saat pelaksanaan kegiatan sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang;
  - b. jumlah pengunjung paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas tempat acara;
  - c. mewajibkan pengunjung menggunakan masker;
  - d. menerapkan pemeriksaan suhu tubuh;
  - e. menyediakan sarana cuci tangan dengan air bersih yang mengalir dan sabun;
  - f. menyediakan *hand sanitizer*;
  - g. menjaga jarak paling sedikit 1 (satu) meter antar pengunjung (*physical distancing*); dan
  - h. membuat dan mengumumkan pakta integritas dan protokol pencegahan *Covid-19*.
- (4) Pedoman protokol pencegahan *Covid-19* untuk:
  - a. kegiatan politik, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

- b. kegiatan olahraga dan hiburan, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata; dan
  - c. kegiatan budaya, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (5) Setiap Pengurus dan/atau Penanggung Jawab kegiatan sosial dan budaya yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenakan denda administratif sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (6) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan jenis kegiatan sosial budaya dimaksud dan dapat didampingi Satuan Polisi Pamong Praja dan unsur Kepolisian/ TNI.

## BAB VII PENGENDALIAN MODA TRANSPORTASI

### Pasal 20

- (1) Pengendalian moda transportasi dilaksanakan pada Masa Transisi.
- (2) Pengendalian moda transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kendaraan bermotor pribadi berupa sepeda motor dan mobil beroperasi dapat digunakan secara maksimal apabila penumpang dalam satu keluarga inti;
  - b. kendaraan bermotor pribadi berupa sepeda motor dan mobil apabila tidak digunakan dalam satu keluarga inti diisi paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas kendaraan;
  - c. kendaraan umum diisi paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas kendaraan;
  - d. angkutan sewa khusus roda 4 yang beroperasi secara daring diisi paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas kendaraan; dan
  - e. angkutan roda 2 (ojek online/ ojek pangkalan) diperbolehkan mengangkut penumpang dengan protokol kesehatan.

### Pasal 21

- (1) Selama Masa Transisi dilakukan penerapan protokol kesehatan pencegahan *Covid-19* terhadap semua jenis sarana transportasi yang digunakan untuk mengangkut orang dan/ atau barang.
- (2) Penerapan protokol pencegahan *Covid-19* terhadap semua jenis sarana transportasi yang digunakan untuk mengangkut orang dan/ atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kewajiban bagi setiap petugas, pengguna dan/ atau awak sarana transportasi umum untuk:
    - 1. selalu menggunakan masker;
    - 2. mencuci tangan dengan air bersih yang mengalir dan sabun setelah menggunakan kendaraan;
    - 3. melakukan pemeriksaan dan pemantauan suhu tubuh sebelum memasuki sarana transportasi; dan
    - 4. tidak melakukan perjalanan jika sedang mengalami suhu tubuh di atas 37,5 derajat celcius atau dalam keadaan sakit;
  - b. kewajiban bagi pengguna kendaraan pribadi baik mobil maupun sepeda motor untuk:
    - 1. selalu menggunakan masker; dan
    - 2. tidak berkendara jika sedang mengalami suhu tubuh diatas 37,5 derajat celcius atau dalam keadaan sakit.
- (3) Pemantauan kepatuhan penerapan protokol kesehatan pada moda transportasi dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan dan dapat didampingi Satuan Polisi Pamong Praja dan unsur Kepolisian/ TNI.

- (4) Setiap Pengelola kendaraan bermotor yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa :
  - a. teguran tertulis, mulai dari teguran tertulis 1 (satu) sampai teguran tertulis 2 (dua) dengan masing-masing tenggang waktu 3 (tiga) hari; dan/ atau
  - b. denda administratif, yang dikenakan apabila Pengguna, Pengelola, Pemilik kendaraan bermotor tetap tidak melaksanakan kewajiban sampai dengan batas waktu teguran tertulis 2 (dua) berakhir, sebagai berikut :
    1. usaha mikro dan kecil, sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
    2. usaha menengah, sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
    3. usaha besar, sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- (5) Setiap Pengguna dan/ atau Pemilik kendaraan bermotor yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan denda administratif, sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (6) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat dikenakan sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan oleh institusi yang berwenang.
- (7) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan dan dapat didampingi Satuan Polisi Pamong Praja dan unsur Kepolisian/ TNI.

## BAB VIII PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

### Pasal 22

- (1) Gugus Tugas *Covid-19* berwenang melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pola Hidup Masyarakat pada Masa Transisi Menuju Masyarakat yang Sehat, Disiplin, dan Produktif.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Bupati.
- (3) Bupati melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Gubernur Jawa Timur.

## BAB IX PENGELOLAAN DENDA ADMINISTRATIF

### Pasal 23

- (1) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, Pasal 13 ayat (6) huruf b, Pasal 15 ayat (4) huruf b, Pasal 16 ayat (4), Pasal 18 ayat (6) huruf b, Pasal 19 ayat (5), dan Pasal 21 ayat (4) huruf b, wajib disetorkan ke kas daerah.
- (2) Terhadap pengenaan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan Surat Ketetapan Denda Administratif oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata, Kepala Dinas Perhubungan, dan/ atau perangkat daerah lainnya sesuai kewenangan, berdasarkan bukti pelanggaran dan diberikan kepada pelanggar untuk disetorkan ke kas daerah melalui Bank Jatim.
- (3) Foto kopi surat tanda setoran dari Bank Jatim oleh pelanggar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diserahkan kepada Perangkat Daerah penerbit Surat Ketetapan Denda Administratif.

## BAB X PEMBIAYAAN

### Pasal 24

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/ atau sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pola Hidup Masyarakat pada Masa Transisi Menuju Masyarakat yang Sehat, Disiplin, dan Produktif di Tengah Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 Nomor 44), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo  
pada tanggal 15 Juli 2020

WAKIL BUPATI SIDOARJO,

ttd

NUR AHMAD SYAIFUDDIN

Diundangkan di Sidoarjo  
pada tanggal 15 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

ACHMAD ZAINI

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2020 NOMOR 58